



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 84/PUU-XV/2017**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR
2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

RABU, 15 NOVEMBER 2017



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 84/PUU-XV/2017**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik [Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 24] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Yahya Karomi

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Rabu, 15 November 2017, Pukul 14.03 – 14.17 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Wahiduddin Adams | (Ketua) |
| 2) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 3) Saldi Isra | (Anggota) |

Ery Satria Pamungkas

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Yahya Karomi

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Hendrayana
2. Herry Suherman
3. Sugeng Susilo
4. Wiwin Taswin

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.03 WIB

1. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Sidang Perkara Nomor 84/PUU-XV/2017 dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Kami persilakan kepada Pemohon atau kuasanya untuk memperkenalkan diri yang hadir.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: HENDRAYANA

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.
Perkenalkan kami kuasa hukum dari Prinsipal yang kebetulan hadir di sini. Kami ... saya Hendrayana.

3. KUASA HUKUM PEMOHON: SUGENG SUSILO

Saya Sugeng Susilo.

4. PEMOHON: YAHYA KAROMI

Saya Yahya Karomi.

5. KUASA HUKUM PEMOHON: HERRY SUHERMAN

Saya Herry Suherman.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: WIWIN TASWIN

Perkenalkan, Yang Mulia, saya Wiwin Taswin. Terima kasih.

7. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik. Acara kita atau agenda kita siang ini adalah perbaikan permohonan. Kepada Saudara, sudah diberi waktu paling lama 14 hari untuk mempertimbangkan, apakah nasihat-nasihat dari Majelis diakomodasikan atau ada hal-hal yang Saudara perbaiki di dalam permohonan pada sidang pendahuluan yang lalu.

Silakan. Pokok-pokoknya saja, ya, apa saja yang diperbaiki dan yang bagian mana? Tidak perlu dibacakan seluruhnya. Silakan.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: HENDRAYANA

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Sebelumnya, kami tanggal 9 November sudah menyampaikan perbaikan berdasarkan masukan dari Yang Mulia. Kami akan membacakan beberapa poin, Yang Mulia, terutama untuk mengenai perihal di halaman 1 adalah perbaikan permohonan pengujian Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, serta Pasal 24 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Nomor Perkara 84/PUU-XV/2007[sic].

Selanjutnya, mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi, kami sudah menambahkan dari masukan terkait dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyebutkan dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya, kami berdasarkan masukan dari Yang Mulia, mengenai kedudukan hukum atau legal standing konstitusional. Kami ada beberapa perbaikan terutama di halaman 7, Yang Mulia.

2.5. Bahwa Pemohon dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi sebagai anggota Partai Persatuan Pembangunan Cabang Kabupaten Cilacap yang merasakan kerugian konstitusional akibat adanya ketentuan Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, serta Pasal 24 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu sebagai berikut.

- a. Bahwa Pemohon telah dirugikan dan terampas hak konstitusionalnya akibat keputusan Menkumham terhadap dualisme kepengurusan dan konflik internal di Partai Persatuan Pembangunan, di mana Pemohon menjadi anggota partai tersebut. Menkumham dalam menjalankan kewenangannya melalui SK Menkumham Nomor MHH-07.AH.11.01 Tahun 2014 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan telah mengelola dan memelihara konflik internal partai politik untuk menarik dukungan partai politik pada pemerintah yang berkuasa. Karena Menkumham sebagai unsur pemerintah memiliki kepentingan yang sangat kuat terhadap dukungan partai politik.
- b. Bahwa kewenangan Menkumham terhadap pendaftaran perubahan susunan kepengurusan partai politik tingkat pusat, berkaitan erat dengan dua hal, yaitu persyaratan permohonan dan perselisihan internal. Jika persyaratan Pemohon tidak lengkap dan masih ada perselisihan internal, maka Menkumham terlarang untuk menerbitkan

surat keputusan. Faktanya, dalam beberapa partai politik yang berselisih seperti PPP, Partai Golkar, dan PKPI, Menkumham tetap menerbitkan SK kepengurusan bagi pengurus yang mendukung pemerintah.

- c. Bahwa Pemohon sebagai anggota PPP yang mendapat perlakuan inkonstitusional dari Menkumham mengalami kegelisahan yang tidak berujung, hingga pengharapan dan mengalami ketidakpastian dalam berkarier di dunia politik, baik di PPP maupun di partai politik lainnya. Karena bukan tidak mungkin hal yang sama juga akan menimpa partai politik lainnya jika berseberangan dengan pemerintah.

Mengenai masukan terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya kami bacakan, Yang Mulia.

Bahwa dari putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu yang mencoba menguji kewenangan Kemenkumham yang lahir dari Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, serta Pasal 24 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, tidak pernah berhasil diperiksa pokok perkaranya karena persoalan legal standing Pemohon.

Dalam Perkara Nomor 35/PUU-XIV/2006[sic] dengan Pemohon Ibnu Utomo dan Yuli Zulkarnain, S.Ag., diperoleh kaidah hukum. Menurut Mahkamah, ketentuan Pasal 23 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 adalah ketentuan yang mengatur secara spesifik mengenai partai politik dan bukan mengatur hak perorangan warga negara Indonesia.

Dalam Perkara Nomor 45/PUU-XIV/2016 dengan Pemohon A.H Wakil Kamal, S.H., M.H., diperoleh kaidah hukum. Bahwa Mahkamah Konstitusi menilai bahwa kedudukan Pemohon sebagai perorangan warga negara tidak bisa lepas ... tidak bisa dilepaskan dari statusnya sebagai anggota dan/atau pengurus partai politik dalam hal ini PPP. Secara institusional PPP menjadi bagian yang ada di DPR yang turut serta atau terlibat dalam pembentukan parpol a quo.

Dalam Perkara Nomor 39/PUU-XIV/2016 dengan Pemohon H. Djan Faridz dan Dr. Dimiyati Natakusumah, diperoleh kaidah hukum bahwa partai politik yang turut serta membahas dan mengambil keputusan atas pengesahan suatu undang-undang di DPR tidak dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang dimaksud ke Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya bahwa dari putusan-putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mengandung beberapa persoalan. Pertama, Mahkamah Konstitusi tidak menentukan siapa sesungguhnya yang mempunyai legal standing untuk mempersoalkan Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, serta Pasal 24 Undang-Undang 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Apakah masyarakat biasa

yang justru tidak ada kaitan sama sekali dengan pasal-pasal yang diuji atau siapa? Kedua, tidak mungkin ada pasal dari undang-undang yang berlaku secara (suara tidak terdengar jelas) yang tidak dapat disentuh oleh hukum.

Jika Pemohon yang bukan badan hukum partai politik atau bukan anggota DPR yang membahas Undang-Undang Partai Politik dan juga bukan pengurus PPP yang dinyatakan juga tidak mempunyai legal standing, maka Pemohon memohon me-challenge Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan siapa pihak yang mempunyai legal standing untuk mempersoalkan Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, serta Pasal 24 Undang-Undang 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Ada tambahan mengenai alasan-alasan hukumnya juga, Yang Mulia, kami bacakan.

Bahwa pemberian kewenangan pendaftaran perubahan pengurusan partai politik tingkat pusat ke Menteri Hukum dan HAM pada awalnya adalah untuk tertib administrasi partai politik, sehingga Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia sebagai pejabat negara pengadministrator segala dokumen partai politik.

Bahwa pendaftaran perubahan pengurus partai politik tingkat pusat sangat penting, artinya bagi kepastian hukum, yaitu agar jelas siapa yang berhak bertindak mewakili partai politik dan siapa yang harus bertanggung jawab atas tindakan partai politik. Oleh karenanya, Pemohon tidak mempersoalkan mengenai pendaftaran perubahan pengurusan partai politik. Namun yang Pemohon persoalkan adalah pemberian wewenang pendaftaran perubahan susunan kepengurusan partai politik tingkat pusat kepada Menkumham, yang merupakan unsur pemerintah yang harusnya dilakukan kepada lembaga negara independent.

Bahwa akibat adanya tarik-menarik dukungan partai, maka Menkumham telah menjadi sebagai alat politik pemerintah untuk mendapat dukungan partai politik tanpa mengindahkan proses hukum yang masih berjalan di pengadilan. Sebaiknya ... sebaliknya, yang tidak mendukung pemerintah dihambat bahkan tidak mendapatkan SK perubahan pengurusan partai politik di tingkat pusat. Hal tersebut sudah terbukti dari beberapa fakta hukum.

Selanjutnya, kami langsung kepada perubahan petitum, Yang Mulia, ada revisi. Terkait dengan kami menghapuskan ketentuan ... terkait pembentukan, kami bacakan, Yang Mulia.

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, kiranya berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan Pasal 23 ayat (2) sepanjang kata *kementerian* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8.
 - b. Pasal 23 ayat (3) sepanjang kata *keputusan menteri* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8.
 - c. Pasal 24 sepanjang kata *menteri* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Menyatakan.
 - a. Pasal 23 ayat (2) sepanjang kata *kementerian* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8.
 - b. Pasal 23 ayat (3) sepanjang kata *keputusan menteri* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8.
 - c. Pasal 24 sepanjang kata *menteri* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2 inkonstitusional sepanjang dimaknai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan konstitusional sepanjang dimaknai lembaga negara independent yang wewenangnya bersifat kolektif kolegial.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Demikian, Yang Mulia, perbaikan permohonan yang kami lakukan. Terima kasih, salam hormat, Kuasa Hukum Pemohon.

9. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik, terima kasih. Ini juga sudah kita terima, ya, tanggal 9 November yang lalu dan alat bukti yang sudah disampaikan P-1 sampai dengan P-6, betul? Ya, kita sahkan, ya.

KETUK PALU 1X

Ya, selanjutnya ini akan kami laporkan kepada Rapat Permusyawaratan Hakim. Nanti Saudara disampaikan pemberitahuan untuk selanjutnya putusan dari Rapat Permusyawaratan Hakim bagaimana selanjutnya, saya kira Saudara juga sudah lazim juga

berperkara di sini, sehingga ditunggu saja nanti, apa pemberitahuan dari Kepaniteraan, ya.

Baik, ada hal-hal yang mau dikemukakan?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: HENDRAYANA

Cukup, Yang Mulia. Terima kasih.

11. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik, dengan demikian sidang selesai dan dinyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.17 WIB

Jakarta, 15 November 2017
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d.

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004